

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Jefri Sidik

Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293,
Indonesia

Geovani Meiwanda

Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293,
Indonesia

ABSTRACT

This research is motivated by the rise of drug abuse cases, especially in Pekanbaru City which can damage themselves and others. The increasing number of drug abuse cases has become a special concern for the Government and also the people in Pekanbaru City. The existence of a strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) to tackle drug abuse is expected to be able to overcome drug problems in accordance with the provisions of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews and documentation. This study aims to obtain data on the strategy for overcoming drug abuse by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) and the factors that inhibit it. The results of this study indicate that the drug abuse prevention strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) has not fully worked as expected, so that drug abuse cases have not been significantly reduced. This is due to the inhibiting factors, namely the lack of availability of human resources and limited supporting tools.

Keywords: *Drug Abuse, Countermeasures Strategies, Inhibiting Factors.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kota Pekanbaru yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah dan juga masyarakat di Kota Pekanbaru. Adanya strategi yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba diharapkan mampu mengatasi permasalahan narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai

Received September 07, 2022; Revised Oktober 22, 2022; November 8, 2022


** Jefri Sidik*

strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga kasus penyalahgunaan narkoba belum berkurang secara signifikan. Hal ini disebabkan adanya faktor penghambat, yaitu kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan terbatasnya alat pendukung.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Strategi Penanggulangan, Faktor Penghambat.

1. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis dengan tujuan agar berkembang pesat, yang mana kegiatan tersebut membuat rusaknya fisik maupun psikis mental pemakaian narkoba. Secara garis besar ada tiga faktor mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu faktor narkobanya sendiri, faktor lingkungan dan faktor individual.



Sumber:Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, 2021

Data Kasus Pengguna Narkoba Tahun 2019-2021 di Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data kasus penggunaan narkoba di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan pada tahun 2019-2021, selain itu Kota Pekanbaru jika dilihat dari segi wilayah merupakan kota yang luas dan strategis sehingga narkoba mudah untuk didapatkan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali badan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2020-2024 merancang strategi dengan harapan akan terlaksanakan dengan baik. Adapun strategi yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba salah satunya, yaitu:

“Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk meningkatkan daya dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut, yaitu peningkatan kualitas pengawasan dan penindakan melalui peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.”

Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka pemko Pekanbaru yang menjadi fasilitator bagi masyarakat perlu mengadakan rapat kerja guna mewujudkan kerja sama secara optimal. Dalam menyelesaikan masalah narkoba dengan harapan dapat menurunkan jumlah pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba, juga rencana aksi tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara pola hidup sehat di lingkungan masyarakat.

Sarana dan prasarana sangat berperan dalam peningkatan kualitas pengawasan dan penindakan bagi para pengguna narkoba. Apabila sarana dan prasarana sangat memfasilitasi maka semua kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan dan penindakan akan berjalan dengan baik dan lancar, hingga terbebas dari penggunaan narkoba.

Adapun permasalahan yang dialami Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dalam melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pencegahan peredaran narkoba di Pekanbaru. Hal tersebut membuat kegiatan pencegahan peredaran narkoba tidak efektif, gedung yang menjadi tempat aktivitas pegawai Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru hingga saat ini masih berstatus sewa, adapun fasilitas lainnya yang belum dilengkapi seperti mobil operasional yang terbatas membuat kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru kurang efektif hal ini dikarenakan mobil tersebut digunakan oleh semua Sub Bagian. Tidak hanya kurangnya transportasi, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru juga masih kekurangan fasilitas komunikasi berupa gawai operasional, karna hingga saat ini masih menggunakan gawai pribadi.

Permasalahan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga permasalahan ini harus segera diselesaikan agar kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba berjalan dengan baik. Jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut, maka kegiatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru tidak akan berjalan efektif.

Oleh karna itu, berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, tulisan ini bermaksud untuk lebih fokus ke arah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**” dengan tujuan agar Kota Pekanbaru bebas dari Narkoba.

2. Metode

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskripsi, karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas agar dapat ditarik kesimpulan. Proses penelitian kualitatif yang peneliti lakukan melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data, dan menafsirkan makna. Adapun alasan penulis memilih untuk menggunakan metode ini karena penelitian kualitatif lebih memberikan penekanan kepada aspek pemahaman yang mendalam mengenai suatu gejala atau masalah, sehingga peneliti dapat lebih memahami mengenai strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru.

3. Hasil dan Pembahasan

Strategi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam Penanggulangan Kasus Narkoba di Kota Pekanbaru

Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Kasus Narkoba di Kota Pekanbaru, dalam hal ini peneliti menggunakan teori Blueck dan Jaunch dalam (Nurlaelah, 2018), bahwa strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luar dan terintegritas yang menghubungkan dan direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Beberapa faktor penting dalam strategi, yaitu:

1. Adanya rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan
Dalaam melaksanakan suatu kegiatan, fasilitas juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu kegiatan tersebut. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru masih terbatas dalam hal fasilitas untuk melaksanakan berbagai tugas kegiatannya, seperti gedung pertemuan yang digunakan untuk melaksanakan sosialisasi dan alat bergerak yang berupa mobil kantor untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan kegiatan yang salah satunya yaitu tes urine.

2. Adanya analisis terhadap lingkungan

Para pecandu narkoba dapat sembuh dari candunya jika ada kemauan dari diri sendiri dan dukungan dari orang terdekat, sebelum para pecandu melakukan rehabilitasi akan diadakan tahap pemeriksaan terlebih dahulu yang terdiri dari 2 tahap, yaitu Screening yang merupakan tahap untuk mengetahui apakah terdapat indikasi pemakaian narkoba atau tidak dan jika terdapat indikasi pemakaian dilanjutkan ke tahap Assessment yang merupakan tahap untuk mengetahui apakah pecandu berkategori pemakaian ringan atau sedang menuju berat. Selain itu juga terdapat program penyembuhan yang terdiri dari program 3 bulan dan program 6 bulan.

3. Strategi dirancang untuk tujuan dan sasaran yang dicapai

4. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru telah berupaya untuk membuat strategi dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru, bentuk strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru adalah membentuk kelurahan bersinar yang disebut juga dengan bersih dari narkoba yang telah ditetapkan oleh wali kota Pekanbaru pada akhir 2021 lalu, mengenai 15 kelurahan yang dijadikan sebagai paillet atau proyek untuk kelurahan bersinar atau bersih dari narkoba dan Badan Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dapat membina 3 kelurahan dari 15 kelurahan tersebut.

Faktor Penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dalam Penanggulangan Kasus Narkoba di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru tentunya mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Adapun hambatan-hambatannya seperti kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dan terbatasnya alat pendukung yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru.

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan yang dirasakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru pada saat menjalankan tugasnya, salah satunya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang, sehingga terhambatnya dalam memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Perlu adanya penambahan personil anggota Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru sesuai dengan banyak tugas yang ingin dilaksanakan, agar semua tugas berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Terbatasnya alat pendukung

Hambatan lainnya yang dirasakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru pada saat menjalankan tugasnya, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti kurangnya gedung yang digunakan sebagai tempat untuk

melakukan kegiatan sosialisasi, sekurang-kurangnya memiliki satu gedung untuk melakukan berbagai keperluan kegiatan sosialisasi dan kurangnya alat transportasi dalam menyelenggarakan suatu kegiatan, seperti mobil yang hanya terdiri 1 unit, sedangkan yang dibutuhkan lebih dari 1 unit untuk keperluan dalam menjalankan berbagai tugas sosialisasi maupun tes urine serta lain sebagainya sehingga terhambatnya dalam memberikan edukasi dan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat Kota Pekanbaru

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru serta UU NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU NO.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dirancang suatu strategi, yakni “Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk meningkatkan daya dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup diantaranya pemetaan dan pemusnahan lahan tanaman terlarang, pengawasan teknologi cyber yang rawan sebagai media peredaran narkoba, pengawasan tata kelola psikotropika dan perkusor narkoba di sektor industri, pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan edar dan produksi narkoba, penindakan dan penyidikan kejahatan narkoba, operasi di lokasi pusat peredaran dan di LAPAS, pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset, penelusuran dan perampasan aset TTPU kejahatan narkoba. Dengan arahan kebijakan diatas, strategi untuk mencapai arahan kebijakan tersebut, yaitu Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Penindakan Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika.”

Berdasarkan strategi tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru menyusun upaya tindakan yang akan dilakukan untuk mendorong seluruh elemen masyarakat, pemerintah, swasta, dan pendidikan agar melaksanakan kegiatan pencegahan serta pemberdayaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan edukasi dan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru dalam berbagai kegiatan, khususnya sosialisasi, memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, dan membantu untuk memulihkan atau menyembuhkan para korban pencandu narkoba dari candunya tersebut.

Dalam menjalankan strategi yang telah dirancang terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Adapun hambatan-hambatannya, yaitu kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dan terbatasnya alat pendukung yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK)

Pekanbaru dalam memberikan edukasi dan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat.

Referensi

Arifin, M. (2017). Strategi Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan disiplin di Perguruan Tinggi. *Jurnal EduTech*, 3(1).

Eleanora, F.N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1).

Giswanti, Wina Ayu. (2018). Strategi Pemerintahan dalam Penerapan Sistem Informasi dan Aduan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang (Skripsi).

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Jumaidah dan Rindu. (2017). Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(3).

Mintawai, Hesri dan Dana Budiman. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2).

Nurlaelah. (2018). Strategi Badan Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Skripsi).

Olivia, C. H. (2013). Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba di Kota Samarinda. *Journal Komunikasi*, 1(1).

Rangkuti, Freddy. (2006). Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Stuart Wells. (1998). *Choosing the Future: The Power of Strategic Thinking*. USA: Butterworth-Heinemann.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.